

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR: 004/UN34/KP/2012


REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merealisasikan struktur organisasi baru Universitas Negeri Yogyakarta, maka perlu mengangkat Personalia Kantor Satuan Pengawas Internal.  
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada kolom 2 Lampiran I Keputusan ini dipandang cakap untuk diangkat sebagai Personalia Kantor Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Yogyakarta masa jabatan tahun 2012.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 jo 43 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.  
6. Keputusan Mendiknas Nomor 23 Tahun 2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.  
7. Keputusan Mendiknas Nomor 34 Tahun 2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada Lampiran I Keputusan sebagai Personalia Kantor Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kedua : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 3 Januari 2012  
Rektor,

  
Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd. M.A.  
NIP 195701101984031002


Tembusan Yth.:

1. Kemdikbud :
  - a. Mendikbud di Jakarta;
  - b. Sesjen Kemdikbud di Jakarta;
  - c. Irjen Kemdikbud di Jakarta;
  - d. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta;
2. BKN :
  - a. Kepala BKN di Jakarta;
  - b. Kepala Kantor Regional I di Yogyakarta;
3. Kepala KPPN di Yogyakarta;
4. Universitas Negeri Yogyakarta :
  - a. Para Wakil Rektor;
  - b. Para Dekan;
  - c. Para Ketua Lembaga;
  - d. Direktur PPS;
  - e. Para Kepala Biro;
  - f. Para Kepala Bagian;
  - g. Bendahara Gaji PNS ybs.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 004/UN34/KP/2012, tanggal 3 Januari 2012

No.	Nama	NIP	Pangkat, Golongan	Jabatan
1	2	3	4	5
1.	Ngadirin Setiawan, M.S.	195610141981111001	Pembina Utama Muda. IV/c	Kepala Kantor Satuan Pengawas Internal
2.	Ema Rachmawati, SE	196911181997032002	Penata, III/c	Sekretaris Kantor Satuan Pengawas Internal
3.	Sigit Yatmono, ST.,M.T.	197301251999031001	Penata Muda,, III/a	Koordinator Bidang Sarana Prasarana Kantor Satuan Pengawas Internal
4.	Dr. Suharno, M.Si.	196804172000031001	Penata, III/c	Koordinator Bidang Hukum dan Tata Laksana Kantor Satuan Pengawas Internal

Rektor,

  
Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.  
NIP 195701101984031002